BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat

Pada tahun 2007, kabupaten Bandung mengalami pemekaraman menjadi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yang penetapannya didasarkan pada Undang-undang No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 2 Januari 2007 dengan Pusat Pemerintahan di Kecamatan Ngamprah

Dalam rangka penyelanggaraan pemerintahan, ditunjuk Pejabat Bupati Bandung Barat yaitu H. Tjatja Kuswara, M.Si dan selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2008 ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, H. Abubakar sebagai Bupati Bandung Barat dan H. Ernawan Natasaputra sebagai Wakil Bupati Bandung Barat.

Adapun tujuan pemekaran tersebut adalah dalam rangka memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Bandung (sebagai kabupaten induk) pada khususnya, juga untuk dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

Kabupaten Bandung Barat secara geografis terletak diatas areal seluas 1.305,7735 km persegi yang terbagi atas 15 wilayah Kecamatan dan 165 buah desa dengan jumlah penduduk sebanyak 1.314.882 jiwa.

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

2.1.1.1 Visi

"*BANDUNG BARAT CERMAT*" Bersama Membangun Masyarakat yang Cerdas, Rasional, Maju, Agamis dan Sehat berbasis pada pengembangan kawasan agrobisnis dan wisata ramah lingkungan.

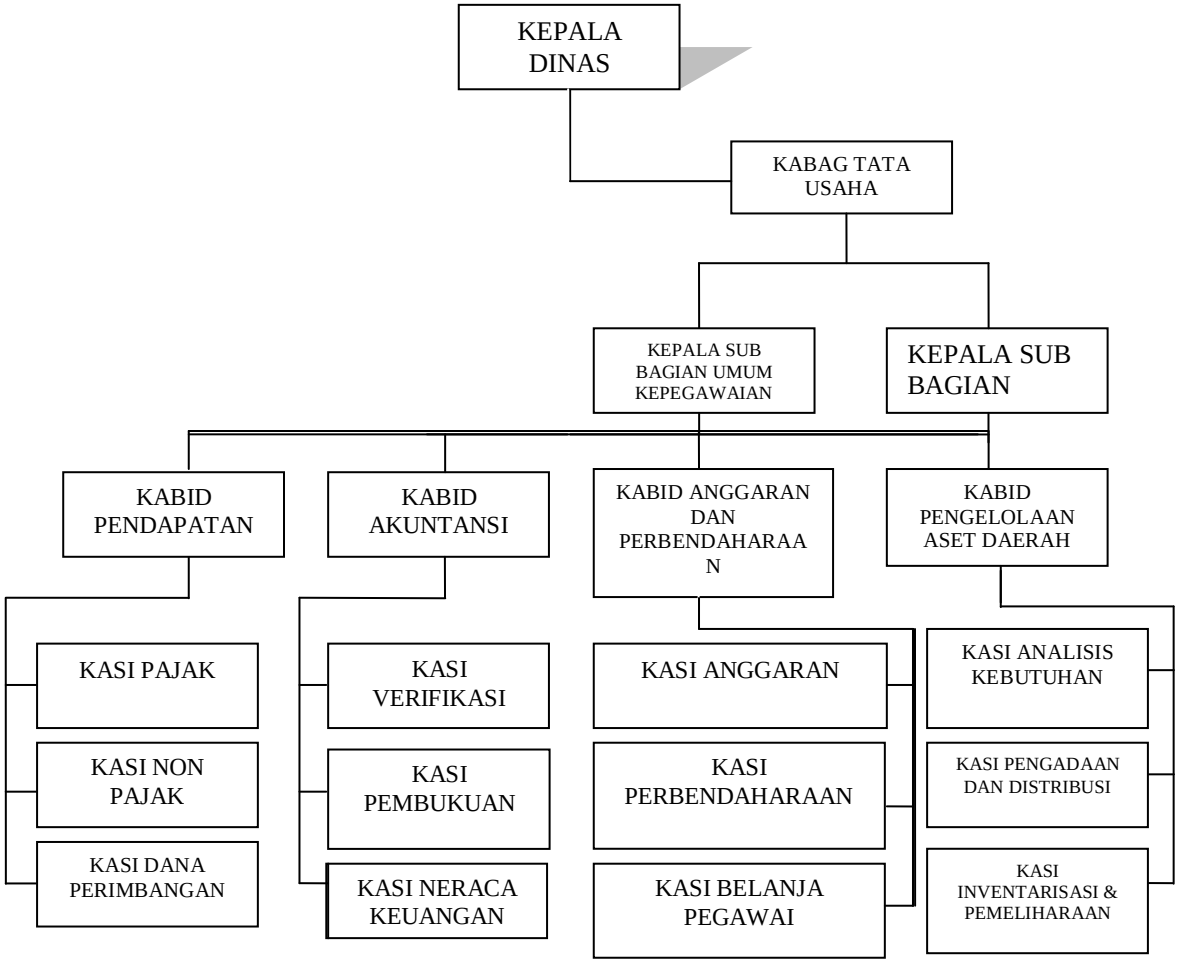
2.1.1.2 Misi

1. Meningkatkan penyelanggaraan Pemerintahan yang amanah, professional, efektif dan ekonomis yang berbasis pada system penganggaran propublik;
2. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia yang berakhlaq, cerdas, sehat dan berdaya saing;
3. Memperdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor agrobisnis dan agrowisata dalam upaya pengentasan kemiskinan

2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat

Struktur organisasi merupakan suatu bagian dan uraian tugas yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi

yang jelas, maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Struktur organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat gambar dibawah berikut.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat

2.3 Deskripsi Jabatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat

Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Barat No. 3 Tahun 2007.

2.4 Tugas dan Fungsi Pokok Jabatan Dinas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat :

1. Kepala Dinas Pendapatan

Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok memimpin, mengaturm membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan bidang pendapatan, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan dan anggaran serta bidang asset daerah.

Kepala Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijakan teknis di bidang pendapatan, akuntansi, anggaran dan perbendaharaan serta bidang pengelolaan aset daerah
b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan

2. Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan pengelolaa keuangan Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
c. Pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas dinas

3. Bidang Pendapatan

Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas perencanaan pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain – lain.

Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan operasional kegiatan perencanaan pendapatan
b. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain – lain pendapatan daerah
c. Pelaksanaan rumusan kebijakan rencana dan program pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain – lain pendapatan daerah
d. Pelaksanaan penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

e. Pelaksanaan evaluasi dan koordinasi realisasi pendapatan daerah secara berkala dengan SKPD dan instansi penghasil
f. Pelaporan realisasi pendapatan daerah secara rutin

3.1 Kasi Pajak

Kepala Seksi Pajak mepunyai tugas pokok Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub dinas Pajak dalam bidang perpajakan.

Kasi Pajak Mempunyai Fungsi

a. Menyusun rencana program kerja Sub Dinas pajak sesuai dengan kebijakan dari Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
b. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pendaftaran dan pendapatan wajib pajak daerah.
c. Mengkoordinir, memantau dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana target pendapatan daerah.
d Melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan pajak daerah.
e. Membuat rencana dan melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan prosedur kerja dan layanan.
f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dilingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan

penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta semua pendapatan daerah lainya..

g. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dinas.
h. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

3.2 Kasi Non Pajak

Kepala Seksi Non Pajak mepunyai tugas pokok Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub dinas Pajak dalam bidang non perpajakan.

Kasi Non Pajak Mempunyai Fungsi

a. Menyusun rencana program kerja Sub Dinas non pajak sesuai dengan kebijakan dari Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
b. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pendaftaran dan pendapatan wajib non pajak daerah.
c. Mengkoordinir, memantau dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana target pendapatan daerah.
d Melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan non pajak daerah.

e. Membuat rencana dan melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan prosedur kerja dan layanan.
f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dilingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta semua pendapatan daerah lainya..
g. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dinas.
h. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

3.3 Kasi Dana Perimbangan

Kepala Seksi Dana Perimbangan mepunyai tugas pokok Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.Dana perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi. Danaperimbangan meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH).DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk

mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah memalui penerapanformula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

4. Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang akuntansi yang meliputi akuntansi belanja aparatur daerah, akuntansi belanja pelayanan publik, akuntansi penerimaan dan pembiayaan.

Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

a. Perencanaan operasional kegiatan verifikasi, pembukuan dan kegiatan akuntansi penerimaan dan pembiayaan.
b. Penyusunan rencana teknis verifikasi penerimaan dan pembiayaan, akuntansi penerimaan dan pembiayaan
c. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian keabsahan, pengelolaan pembiayaan, pelaksanaan pembukuan penetapan, penyetoran, tunggakan, serta penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta pelaksanaan penyusunan akuntansi penerimaan dan pembiayaan.
d. Pelaksanaan koordinasi verifikasi belanja aparatur daerah, pembukuan akuntansi penerimaan an pembiayaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas.

5. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas penganggaran dan perbendaharaan di bidang Pendapatan serta belanja langsung maupun tidak langsung.

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas penganggaran dan perbendaharaan di bidang pendapatan daerah dan belanja langsung maupun tidak langsung
b. Pelaksanaan perencanaan teknis pengeanggaran dan perbendaharaan di bidang pendapatan daerah dan belanja langsung maupun tidak langsung
c. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas penganggaran dan perbendaharaan di bidang pendapatan daerah dan belanja langsung maupun tidak langsung
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penganggaran dan perbendaharaan.
e. Penyusunan raperda penjabaran APBD dan Raperda perubahan APBD
f. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dalam rangka sistem penganggaran

6. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan asset daerah yang meliputti analisa kebutuhan, pengadaan dan distribusi serta inventarisasi dan pemeliharaan.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas – tugas di bidang pengelolaan aset daerah
b. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan aset daerah.
c. Perumusan dan Pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan aset daerah.
d. Pembinaan dan Pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan aset daerah
e. Pelaksanaan evaluasi tugas di bidang pengelolaan aset daerah
f. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dalam rangka pengelolaan aset daerah.

2.5 Aspek Kegiatan Perusahaan

1. Mengelola penerimaan kas yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

2. Menyiapkan, menyerahkan, menerima dan memerikasa kelengkapan formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Menyiapkan, menyerahkan, menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran.
4. Kegiatan penetapan yaitu dengan proses perhitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Kegiatan penyetoran dilakukan melalui pemegang kas pembantu (BKP).
6. Kegiatan angsuran dan penundaan pembayaran dilakukan dengan mengadakan penelitian, membuat surat pernyataan, membuat surat persetujuan dan menyerahkan kepada wajib pajak.
7. Kegiatan yang dilaksanakan dalam keberatan dan banding yang disajikan terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak.
8. Kegiatan penagihan dengan membuat, membatalkan, menerbitkan, menyerahkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.
9. Kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan, sanksi administrasi.
10. Kegiatan pengembalian kelebihan pembayaran dengan melakukan pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas dan wajib pajak.